



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **11** TAHUN 2024

TENTANG

REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor: 7B/LHP/XVII.YOG/03/2024 telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. bahwa Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 29 Mei 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.
- KESATU : Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Bantul untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti.

- KETIGA : Hasil Pelaksanaan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 MAY 2024

WAKIL KETUA,


NUR SUBIYANTORO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan D.I. Yogyakarta;
 3. Bupati Bantul;
 4. Ketua Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D DPRD Kabupaten Bantul;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 15 (lima belas) temuan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak reklame, PBB P2, dan Rekening Penampungan PBB P2 Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 Belum Tertib;
2. Pengelolaan Pendapatan Retribusi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Sekretariat Daerah Belum Tertib;
3. Pengenaan Pajak pada Rekening Bendahara Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tidak Sesuai Ketentuan tentang Pemotongan PPh;
4. Penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal TA 2023 Tidak Sesuai Ketentuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Pengelolaan Barang Diserahkan kepada Masyarakat pada BPBD Belum Tertib;
6. Proses Verifikasi Data Peserta Jamkesda PBI Belum Optimal;
7. Penganggaran Belanja Hibah kepada BUMD dan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Belum sesuai Ketentuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Pelaksanaan Lima Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tidak Sesuai Ketentuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
9. Pengelolaan Kas di BLUD Puskesmas Srandakan Tidak Tertib;
10. Pengelolaan Piutang Revolving Ternak Sapi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tidak Tertib;
11. Pengelolaan Persediaan Pemerintah Kabupaten Bantul Belum Tertib;
12. Penyertaan Modal Berupa Barang kepada Perumdam Tirta Projotamansari Belum Sepenuhnya Memadai;


13. Pembayaran atas Penjualan Tanah Milik PT. Bantul Kota Mandiri Belum Dapat Diselesaikan Sesuai Batas Waktu Pelunasan;
14. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bantul Belum Tertib; dan
15. Pengelolaan Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang Disewakan kepada Pihak Ketiga Belum Tertib.

Temuan-temuan kelemahan maupun ketidakpatuhan tersebut dirangkum dalam resume pokok-pokok hasil pemeriksaan dan kemudian direkomendasikan kepada Bupati Bantul, antara lain agar :

1. Kepala BPKPAD supaya:
 - a. menyusun SOP tentang penerimaan PBB P2 melalui mobil keliling sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; dan
 - b. melakukan rekonsiliasi secara periodik dan menyeluruh atas perbedaan data pada e-SPTPD dan *tapping device*.
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Sekretariat Daerah menyusun SOP atau petunjuk pelaksanaan pemungutan/penerimaan retribusi non tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kepala BPKPAD supaya membuat BAST jaringan SPAM secara bertahap sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam Perda Penyertaan Modal.
4. Kepala BPKPAD supaya:
 - a. memroses pencatatan bangunan diatas tanah yang disewa PT. CMPN; dan
 - b. berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Manggala Sarta Tata Sasana) terkait perpanjangan Hak Pakai atas tanah yang disewakan kepada PT. CMPN.

Dari rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan dimaksud, Bupati Bantul telah menindaklanjuti temuan-temuan tersebut dengan menyusun rencana aksi (*action plan*).

WAKIL KETUA,


NUR SUBIYANTORO